



SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA TANGERANG TAHUN 2021

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Penetapan Renja Perangkat Daerah ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor----Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Tangerang Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2015, Tambahan lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);

12. Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Tangerang Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dengan tujuan dijadikan sebagai pedoman Perangkat Daerah menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memuat tentang:
 - a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu; dan
 - c. rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019;
 - c. Bab III : Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - d. Bab IV : Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
 - g. Bab V : Penutup.
- (3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB II
PELAKSANAAN
Pasal 4

Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

BAB III
PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 5

Perubahan Renja Perangkat daerah dapat dilakukan dalam hal :

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 27 Juli 2020

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 27 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2020 NOMOR 57

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 57 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA TANGERANG

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM;
5. Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah;
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
7. Badan Pendapatan Daerah;
8. Inspektorat;
9. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana;
11. Dinas Lingkungan Hidup;
12. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah;
13. Dinas Kepemudaan Dan Olahraga;
14. Dinas Kesehatan;
15. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
16. Dinas Perumahan Dan Permukiman;
17. Dinas Ketenagakerjaan;
18. Dinas Perhubungan;
19. Dinas Sosial;
20. Dinas Pendidikan;
21. Dinas Ketahanan Pangan;
22. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
23. Dinas Komunikasi dan Informatika;
24. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata;
25. Dinas Perindustrian,Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
26. Badan Kesbangpol/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
27. Satuan Polisi Pamong Proja;

28. Rumah Sakit Umum Daerah;
29. Kecamatan Tangerang;
30. Kecamatan Karawaci;
31. Kecamatan Jatiuwung;
32. Kecamatan Cibodas;
33. Kecamatan Periuk;
34. Kecamatan Neglasari;
35. Kecamatan Benda;
36. Kecamatan Cipondoh;
37. Kecamatan Ciledug;
38. Kecamatan Karang Tengah;
39. Kecamatan Batu Ceper;
40. Kecamatan Larangan;
41. Kecamatan Pinang.

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH